

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENDIDIKAN POLITIK**

NOMOR : 026/HM.02.04/K.SB-04/09/2022


NOMOR : KK.03.07.HM /1398 /09 /2022.

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Resto Thifa, Jorong Pulutan Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Yoriza Asra, SE : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, berkedudukan di Jalan Raya Negara KM 6 Tanjung Pati Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 26271. Bertindak atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

H. Irwan, M.Ag : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkedudukan di Jalan Mr. Syafrudin Prawira Negara, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 26271. Bertindak atas nama Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang Pengembangan Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik dengan ketentuan sebagai berikut :

PARAF	PARAF
	

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling berkoordinasi, melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kerja sama pengawasan partisipatif dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan demokrasi lokal serta Pengembangan Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik antara Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama keterlibatan Pihak Kedua dalam sosialisasi program Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik pada Pemilu dan Pemilihan serentak di masa yang akan datang di Kabupaten Lima Puluh Kota.

RUANG LINGKUP

PASAL 2



Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan pendidikan politik, pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan berlangsung secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kabupaten Lima Puluh Kota dimasa yang akan datang dalam bentuk :

- (1) Sosialisasi bersama peraturan perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan pemilihan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- (2) Koordinasi kerjasama antar lembaga persiapan pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024;
- (3) Koordinasi kerjasama untuk melibatkan peran aktif Penyuluh Agama Islam, Tenaga Pendidik, ASN dan Peserta Didik / santri pada jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK memberikan pendidikan politik berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan;



PARAF	PARAF
	

- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. Workshop;
 - b. Seminar;
 - c. Lokakarya;
 - d. Rapat koordinasi;
 - e. Rapat kerja Teknis;
 - f. Pendidikan dan pelatihan;
 - g. Pojok Pengawasan;
 - h. Sosialisasi;
 - i. Sekolah Demokrasi;
 - j. Pembinaan;
 - k. Kunjungan ke Madrasah dan Pondok Pesantren; dan/atau
 - l. Bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan kepada Penyuluh Agama Islam, Tenaga Pendidik, ASN dan Peserta Didik / santri pada jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota.

PENCEGAHAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan *netralitas ASN, penggunaan fasilitas negara dan fasilitas pemerintah, politik uang, serta pelanggaran Pemilu dan Pemilihan lainnya* yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota;
- (2) Pencegahan dan pengembangan pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan kegiatan yang berhubungan dengan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dan/atau bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pencegahan dan pengembangan pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam, Tenaga Pendidik, ASN dan Peserta Didik / santri pada jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota;
- (4) Pencegahan dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dan/atau bersama-sama;

PARAF	PARAF
	

- (5) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada pasal (2), Para Pihak dapat menunjuk wakil – wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya.

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan adanya kegiatan Pemilu dan Pemilihan dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. Koordinasi;
 - b. Penelusuran data dan/atau informasi;
 - c. Permintaan klarifikasi dan/atau keterangan; dan
 - d. Monitoring dan/atau Supervisi.
- (3) Bila terdapat indikasi dugaan Pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan PIHAK KEDUA memberikan informasi awal kepada PIHAK PERTAMA terhadap adanya indikasi dugaan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK ;

PARAF	PARAF
	

(2) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan menyampaikan permintaan tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran.

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 8

Hal – hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Para Pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, PARA PIHAK mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



Yoriza Asra. SE

PIHAK KEDUA



H. Iwan, M.Ag